# BAB IV
# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep Perbuatan Diskriminatif dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak masih bersifat samar. Karena di dalam ketentuan umum tidak ada pemahaman atau pengertian mengenai frasa diskriminatif. Diskriminasi yang dapat menimbulkan kerugian materiil bermakna bahwa telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap Anak sebagai korban perbuatan diskriminatif yang kerugiannya dapat ditaksir dan diperkirakan nominal kerugiannya. Ganti kerugian terhadap anak wajib diberikan ketika anak menjadi korban perbuatan pidana, jadi tidak hanya terfokus pada pertanggungjawaban dalam bentuk pidana. Akan tetapi dalam proses penyelesaiannya juga harus diberikan ganti kerugian kepada anak (Restitusi) yang dikeluarkan oleh putusan pengadilan. Sedangkan anak juga berhak untuk menerima ganti kerugian moril atas perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik di sekolahnya, dalam hal ini kerugian moril dapat dipahami sebagai kerugian yang tidak dapat ditaksir kerugiannya. Ini dapat dicontohkan sebagai, anak yang mendapatkan perbuatan diskriminatif mengalami trauma, dikucilkan dari lingkungan sekolahnya sehingga pelaku perbuatan diskriminatif wajib untuk mengembalikan keadaan psikologis anak melalui ganti kerugian moril. Perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidiknya dapat dicontohkan seperti, mengeluarkan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dari sekolah. Anak hamil, anak pelaku tindak pidana, anak saksi tindak pidana kerap kali mendapatkan perbuatan diskriminatif dengan bentuk pengeluaran dari sekolah. Karena berakibat anak mengalami trauma, malu, dikucilkan dari sekolah sehingga menghambat fungsi sosial di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2. Bahwa perbuatan diskrimantif yang dapat menimbulkan kerugian moril dan materiil terhadap anak bisa dituntut secara pidana apabila mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya setiap orang yang melakukan perbuatan diskriminatif terhadap Anak dapat dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda. Dalam kerugian materiil juga dapat di gugatan keperdataan yakni dengan cara menggunakan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain

itu dikarenakan perbuatan diskriminatif ini dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik, maka guru juga wajib mempertanggungjawabkan perbuatan diskriminatifnya menggunakan Kode Etik Profesi Guru serta aturan organisasi profesinya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan pada pembahasan yang tercantum dalam pembahasan, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1) Dikarenakan frasa diskriminatif memiliki makna yang samar maka perlu dipertegas kembali pengertian frasa diskriminatif dan juga adanya Satgas PPKS di lingkungan sekolah harus berperan aktif agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak yang di likukan oleh guru atau tenaga pendidik. Sehingga aturan yang mengatur mengenai larangan dan ancaman pidana bagi tenaga pendidik yang melakukan perbuatan diskriminatif dalam bentuk mengeluarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari sekolah dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.
2) Dewan Kehormatan Guru Indonesia dan Organisasi Guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) harus membuat kajian mendalam dalam membuat SOP untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam proses pembelajaran di lingkungan pendidikan. Selain itu dalam melaksanakan profesinya, guru atau tenaga pendidik hendaklah menerapkan etika, disiplin dan hukum yang harus dijalankan secara individu agar tidak melanggar Kode Etik Profesi Guru dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan